



PUTUSAN

Nomor 00/PDT/2024/PT TJK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pembanding**, bertempat tinggal di Provinsi Lampung, sebagai  
**Pembanding semula Penggugat;**

**l a w a n**

**Terbanding**, bertempat tinggal di Provinsi Lampung, sebagai **Terbanding  
semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 5 Januari 2024, yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.500,00 (enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tjk tersebut diucapkan pada tanggal 5 Januari 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 5 Januari 2024, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 24 Januari 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 24 Januari 2024;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT TJK



Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 22 Januari 2024, dan selanjutnya memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, selanjutnya Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 7 Februari 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 2 Januari 2024;

## MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Pembanding;
- Menyatakan perkawinan Pembanding (Wayan Supriyono) dengan Terbanding (Nyoman Sutarni) yang tercatat dengan Nomor 1801-KW-18122020=0005 putus akibat perceraian;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencatat dan membuat akta cerai antara Pembanding dan Terbanding, dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk

*Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT TJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perceraian tersebut di dalam buku register;

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya telah menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti surat berupa akta perkawinan dan bukti surat bahwa mereka telah menikah secara agama Hindu, untuk membuktikan apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah melakukan perkawinan secara agama dan perkawinan tersebut telah dicatat sesuai amanah Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa akta perkawinan merupakan persyaratan administratif yang harus dipenuhi saat mengajukan gugatan perceraian karena akta tersebut digunakan untuk membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak melampirkan bukti akta perkawinan dari Disdukcapil dan bukti pernikahan secara agama Hindu ke muka persidangan, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding semula Penggugat menyampaikan pada pokoknya tidak paham mengenai mekanisme pendaftaran dan persyaratan pada saat gugatan *a quo* didaftarkan, terlebih proses persidangan dilakukan melalui sistem *online* (e-litigasi). Di sisi lain, selama proses sidang yang mengharuskan Pembanding semula Penggugat hadir, asli Akta Perkawinan tersebut dan fotokopinya yang telah dicap pos selalu dibawa untuk diserahkan kepada Majelis Hakim, namun Majelis Hakim tidak menyarankan agar Akta Perkawinan tersebut diunggah melalui akun *e-court*;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00/PDT/2024/PT TJK tanggal 28 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk membuka kembali persidangan dan melakukan pemeriksaan tambahan untuk menerima dan mencocokkan dengan aslinya bukti surat berupa:
  1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1801-KW-18122020-0005 tanggal 18 Desember 2020 atas nama Wayan Supriyono dan Nyoman Sutarni, dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Lampung Selatan;
  2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LT-25022022-0049 tanggal 25 Februari 2022 atas nama Ni Putu Aretha Kiana, dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Lampung Selatan;
- Memerintahkan agar berita acara persidangan dan kedua bukti surat tersebut segera dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;
- Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuka kembali persidangan sesuai Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 00/PDT/2024/PT Tjk tanggal 6 Maret 2024 dan Pemanding semula Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 1801-KW-18122020-0005 tanggal 18 Desember 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan (bertanda P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1801-KW-18122020-0005 tanggal 18 Desember 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan (bertanda P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LT-25022022-0049 tanggal 25 Februari 2022 atas nama Anak, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan (bertanda P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 18012442309920001 tanggal 2 Februari 2022 atas nama Wayan Supriyono (bertanda P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1801242502220002 tanggal 25 Februari 2022 atas nama Kepala Keluarga Wayan Supriyono, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan (bertanda P-5);

Menimbang bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah pula dibubuhi materai cukup;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 5 Januari 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan pada pokoknya telah melangsungkan perkawinan dengan Terbanding semula Tergugat sesuai ajaran agama Hindu dan menurut hukum pada tanggal 18 November 2020 dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Anak pada tanggal 18 Mei 2021. Namun selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan saat ini sering terjadi perkecokan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang pada akhirnya membuat mereka berdua tidak tinggal serumah lagi dan tidak menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang bahwa dalam jawab jinawab antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diakui mengenai perkawinan mereka dan lahirnya seorang anak perempuan dalam perkawinan mereka yang diberi nama Ni Putu Aretha Kiana. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Akta Perkawinan Nomor 1801-KW-18122020-0005 tanggal 18 Desember 2020 (**bukti P-1, P-2**) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LT-25022022-0049 tanggal 25 Februari 2022 (**bukti P-3**), serta didukung pula oleh keterangan saksi Soniah, saksi Wayan Murti dan saksi Haryono. Dengan demikian perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah terbukti sah secara agama Hindu dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan sesuai kehendak

*Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT TJK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, yaitu saksi Soniah, saksi Novia Natalia, saksi Wayan Murti dan saksi Haryono, dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat bertanda **T-1** sampai dengan **T-4**, Pengadilan Tinggi memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sering terjadi percekocokan mengenai masalah finansial dan wanita yang diduga selingkuh dengan Pembanding semula Penggugat;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat telah pergi meninggalkan Terbanding semula Tergugat sejak bulan Februari 2023 dan hingga saat ini tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang bahwa dalam jawaban pertama, duplik maupun kesimpulan yang diajukan Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya Terbanding semula Tergugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Pembanding semula Penggugat, memberikan hak asuh anak kepada Terbanding semula Tergugat dan meminta nafkah untuk anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, meskipun dalam perkara *a quo* Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang pergi meninggalkan Terbanding semula Tergugat dan dia yang mengajukan gugatan, namun telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sebagai suami-istri sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga apabila mereka berdua dipaksakan untuk tetap hidup dalam satu rumah tangga maka hanya akan menimbulkan lebih banyak penderitaan bagi kedua belah pihak maupun bagi anak semata wayang mereka;

Menimbang bahwa dengan demikian, Pengadilan Tinggi berpendapat dalam perkawinan antara Pembanding semula Penggugat

*Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT TJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding semula Tergugat telah terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga terhadap perkawinan mereka yang telah dilakukan secara agama Hindu dan telah dicatatkan sesuai Akta Perkawinan Nomor 1801-KW-18122020-0005 tanggal 18 Desember 2020 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena anak bernama Ni Putu Aretha Kiana yang dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 18 Mei 2021 masih berusia di bawah umur, maka hak asuhnya lebih tepat untuk diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat selaku ibu kandungnya, dengan tidak menutup akses kepada Pembanding semula Penggugat selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang bahwa meskipun terjadi perceraian dan anak berada di bawah pengasuhan ibunya, seorang Bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang bahwa mengenai nafkah untuk anak bernama Ni Putu Aretha Kiana yang dituntut oleh Terbanding semula Tergugat, dalam replik maupun kesimpulan yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya tidak keberatan memberikan nafkah kepada anak tersebut sesuai dengan kesanggupannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, mengingat penghasilan Pembanding semula Penggugat hanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang meskipun kebutuhan hidup maupun biaya pendidikan anak bernama Anak tergantung pada kemampuan Pembanding semula Penggugat sebagai ayah kandungnya, namun biaya hidup dan biaya pendidikan tersebut akan terus meningkat seiring dengan tumbuh besarnya Anak. Biaya hidup dan biaya pendidikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tidak akan mencukupi kebutuhan anak tersebut jika anak tersebut kelak bersekolah di Sekolah Menengah Atas atau jika dia kuliah di Perguruan Tinggi;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah layak dan adil apabila ditetapkan biaya hidup dan biaya pendidikan

*Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT TJK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Anak yang harus diberikan oleh Pembanding semula Penggugat setiap bulan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji yang diterima oleh Pembanding semula Penggugat. Dan apabila biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak bernama Anak yang diberikan oleh Pembanding semula Penggugat setiap bulan tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan Anak, maka Terbanding semula Tergugat juga ikut memikul tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 5 Januari 2024 yang telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara *a quo* sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, RBg (*Staatsblad* 1927 Nomor 227) *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 5 Januari 2024;

## M E N G A D I L I S E N D I R I

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk

*Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT TJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

- Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang telah dilangsungkan di Lampung Selatan pada tanggal 18 Desember 2020, sebagaimana tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan sesuai Akta Perkawinan Nomor 1801-KW-18122020-0005 tanggal 18 Desember 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan 1 (satu) helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar perkawinan;
- Menetapkan anak sah, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 18 Mei 2021, berada dalam pengasuhan Terbanding semula Tergugat;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan anak sah bernama Anak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji Pembanding semula Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau telah menyelesaikan pendidikannya kepada Terbanding semula Tergugat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MARULAK PURBA, S.H., M.H., dan NAWAJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh MARYATI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MARULAK PURBA, S.H., M.H.

EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H.

NAWAJI, S.H.

Panitera Pengganti

MARYATI, S.H., M.H.

### Perincian Biaya:

1. Meterai ..... Rp 20.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses..... Rp120.000,00
4. Jumlah..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)